



**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 34 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PERATURAN JAM KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan keadaan saat ini maka dipandang perlu dilakukan perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Peraturan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2011 tentang

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PENGATURAN JAM KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pengaturan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2011 Nomor 7), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
7. Kepala satuan kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah kepala satuan kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas atau Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTD/UPTB adalah bagian atau Subordinat dari SKPD.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Hari kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan 5 (Lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, mulai Hari Senin sampai dengan Jumat
- (2) Jumlah jam kerja efektif dalam 1 (satu) minggu adalah 37 Jam 30 menit
- (3) Jam kerja efektif dalam 5 (Lima) hari kerja dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Hari Senin s/d. Kamis : Jam 07.30 – 15.30 WIB
 - b. Hari Jumat : Jam 07.30 – 15.30 WIB
 - Istirahat : Jam 10.30 – 13.00 WIB
 - c. Bagi yang beragama Islam, waktu pelaksanaan sholat dhuhur dapat menyesuaikan dan dilaksanakan di lingkungan SKPD masing-masing.
- (4) Hari Kerja dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dipatuhi oleh Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kotawaringin

Timur.

- (5) Selama jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pegawai Negeri Sipil Wajib memakai Pakaian Dinas sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Setiap Pegawai Negeri Sipil Wajib mengikuti apel masuk kerja pada jam 07.30 WIB dan apel pulang kerja pada jam 15.30 WIB

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah:

- a. Perangkat Daerah / Unit Kerja (Rumah Sakit Umum dan Unit Pelayanan Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur yang menerapkan 6 (Enam) hari kerja mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu dengan jam kerja sebagai berikut:
 - 1. Hari Senin s/d. Kamis : Jam 07.30 – 14.30 WIB
 - 2. Hari Jumat : Jam 07.30 – 10.30 WIB
 - 3. Hari Sabtu : Jam 07.30 – 14.00 WIB
- b. Satuan Pendidikan melaksanakan 6 (Enam) hari kerja dengan jam kerja sebagai berikut:
 - 1. Hari Senin s/d. Kamis : Jam 07.00 – 14.00 WIB
 - 2. Hari Jumat : Jam 07.00 – 10.30 WIB
 - 3. Hari Sabtu : Jam 07.00 – 13.00 WIB
- c. Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan pelayanan secara terus menerus selama 7 (Tujuh) hari/ 1 (Satu) minggu diatur dengan sistem shift/piket.
- d. Jam kerja, hari kerja, jadwal shift dan jadwal piket Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

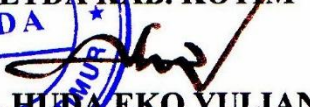
Diundangkan di Sampit
pada tanggal 29 Desember 2017

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**

TTD

HALIKINNOR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2017
NOMOR 34

 Salinan Sesuai Dengan Aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. KOTIM**

CHAIRUL HUDA EKO YULIANTO, SH
NIP. 19620701 198903 1 014